



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M. IKSAN SUKRI, lahir di Palangga, tanggal 29 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pole Baramuli, RT. 003, RW. 001, Dusun Palia, Desa/ Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 April 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama M. IKSAN SUKRI, Lahir di PALANGGA Pada Tanggal 29 Desember 2003 Anak sah dari pasangan Suami Istri SUKRI dan I CAYA;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor : 7315-LT-30052016-0027 bertanggal 30 Mei 2016 dengan nama tertulis M. IKSAN SUKRI;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Nama M. IKSAN SUKRI;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan di Ijazah pemohon tertulis nama Pemohon IKHSAN MANGNGEWA SUKRI;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon yang telah ada pada Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-30052016-0027 bertanggal 30 Mei 2016 dengan nama tertulis M. IKSAN SUKRI diubah menjadi IKHSAN MANGNGEWA SUKRI sesuai ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan atas kesalahan Identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 3. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 4. Foto Copy Ijazah Pemohon;
- Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas.
- Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon mohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan tersebut;
 2. Menetapkan Nama yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-30052016-0027 bertanggal 30 Mei 2016 dengan nama tertulis M. IKSAN SUKRI diubah menjadi IKHSAN MANGNGEWA SUKRI sesuai ijazah Pemohon;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan Bapak kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan permohonan tersebut terdapat perbaikan pada alamat Pemohon, sedangkan selebihnya tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **M. IKSAN SUKRI**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110408097389 atas nama Kepala Keluarga **I CAMBI UMAR**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-30052016-0027 tertanggal 30 Mei 2016, atas nama **M. IKSAN SUKRI**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinrang atas nama **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut tanda bukti**P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I CAMBI UMAR**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan nenek kandung dari Pemohon yaitu ibu kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang mulanya **M. IKSAN SUKRI** diubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** yang tidak sesuai dengan data kependudukan;
 - Bahwa selama ini Pemohon sehari-hari biasa dikenal dengan panggilan **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama dengan Saksi karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa data kependudukan lainnya terdapat kesalahan penulisan nama yaitu **M. IKSAN SUKRI** yang seharusnya ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dengan data kependudukan milik Pemohon lainnya;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga, KTP, dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tercantum atas nama **M. IKSAN SUKRI**, sedangkan dalam ijazah Pemohon ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran tersebut ialah agar semua data milik Pemohon memiliki nama yang sama dan data tersebut sesuai pula dengan data yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Biodata Penduduk Pemohon, yang mana memang tertulis **M. IKSAN SUKRI**, sedangkan yang dalam ijazah ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
 - Bahwa nama Pemohon ingin dirubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** karena nama tersebut merupakan nama keluarga Pemohon sehingga sejak dahulu memang namanya ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**, hanya saja ada kesalahan penulisan pada saat pencatatan dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi **LACAMONG**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi keluarga dari Pemohon yaitu saudara dari orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang mulanya **M. IKSAN SUKRI** diubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** yang tidak sesuai dengan data kependudukan;
 - Bahwa selama ini Pemohon sehari-hari biasa dikenal dengan panggilan **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama dengan Saksi **I CAMBI UMAR** karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa data kependudukan lainnya terdapat kesalahan penulisan nama yaitu **M. IKSAN SUKRI** yang seharusnya ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dengan data kependudukan milik Pemohon lainnya;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga, KTP, dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tercantum atas nama **M. IKSAN SUKRI**, sedangkan dalam ijazah Pemohon ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahiran tersebut ialah agar semua data milik Pemohon memiliki nama yang sama dan data tersebut sesuai pula dengan data yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Biodata Penduduk Pemohon, yang mana memang tertulis **M. IKSAN SUKRI**, sedangkan yang dalam ijazah ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;
- Bahwa nama Pemohon ingin dirubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** karena nama tersebut merupakan nama keluarga Pemohon sehingga sejak dahulu memang namanya ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**, hanya saja ada kesalahan penulisan pada saat pencatatan dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon dari **M. IKSAN SUKRI** diubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7315-LT-30052016-0027 tertanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **M. IKSAN SUKRI** dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110408097389 atas nama Kepala Keluarga **I CAMBI UMAR**, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama atas nama Pemohon yang semula dari **M. IKSAN SUKRI** akan diubah menjadi **IKHSAN MANGGEWA SUKRI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon atas nama **M. IKSAN SUKRI** akan diubah menjadi **IKHSAN MANGGEWA SUKRI** adalah agar semua data kependudukan Pemohon memiliki data yang sama;
- Bahwa nama **M. IKSAN SUKRI** ialah orang yang sama dengan **IKHSAN MANGGEWA SUKRI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penggantian nama atas nama **M. IKSAN SUKRI** akan diubah menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-30052016-0027 tertanggal 30 Mei 2016, atas nama **M. IKSAN SUKRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki atas nama **M. IKSAN SUKRI** dari orangtua yang bernama **SUKRI** dan **I CAYA** tanggal 29 Desember 2003, yang mana data tersebut terdapat perbedaan dengan data kependudukan lainnya milik Pemohon yaitu terhadap bukti P-4 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinrang atas nama **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** tertanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama Pemohon **M. IKSAN SUKRI** akan dirubah dengan alasan terdapat beberapa data kependudukan milik Pemohon yang berbeda nama dan untuk menghindari kekeliruan maka diajukanlah permohonan agar nama yang digunakan menggunakan nama Pemohon sehari-hari yang mana dalam hal ini akan diganti menjadi menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **M. IKSAN SUKRI**, bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110408097389 atas nama Kepala Keluarga **I CAMBI UMAR**, bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinrang atas nama **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** tertanggal 29 Mei 2019, benar nama yang tercantum sebagaimana tertera dalam bukti surat tersebut ialah **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** yaitu orang yang sama dengan Pemohon, yang mana terdapat perbedaan nama namun data sebagaimana tercantum tersebut ialah benar Pemohon, didukung pula dengan bukti yang saling bersesuaian;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yaitu pencatatan seseorang ke dalam register pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi, dengan didasarkan pada bukti surat, saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang bernama **M. IKSAN SUKRI** menjadi **IKHSAN MANGGEWA SUKRI**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang mana caranya termuat dalam Pasal 52 ayat (3) dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran serta pada Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan penggantian nama oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula bernama **M. IKSAN SUKRI** menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** lahir tanggal 29 Desember 2003, pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7315-LT-30052016-0027 tertanggal 30 Mei 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **M. IKSAN SUKRI** menjadi **IKHSAN MANGNGEWA SUKRI** lahir tanggal 29 Desember 2003, pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7315-LT-30052016-0027 tertanggal 30 Mei 2016, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari **SENIN**, tanggal 25 April 2022 oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **SAMZANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Jumlah	:Rp.	130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 10